

- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik
 - g. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*
 - h. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak
 - i. *Flexibility* dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak
3. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
- a. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi sewa:
 - 1) Menyediakan *asset* yang disewakan
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan *asset*
 - 3) Penjamin bila terdapat cacat pada *asset* yang disewakan
 - b. Kewajiban nasabah sebagai penyewa:
 - 1) Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan *asset* yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan *asset* yang sifatnya ringan.
Jika *asset* yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dan

perekonomian Indonesia, sudah teruji bukan satu-satunya cara terbaik mengatasi lemahnya ekonomi rakyat. Larangan riba dalam Islam bertujuan membina suatu bangunan ekonomi yang menetapkan bahwa modal itu tidak dapat bekerja dengan sendirinya, dan tidak ada keuntungan bagi modal tanpa kerja dan tanpa penempatan diri pada resiko sama sekali. Karena itu Islam secara tegas menyatakan perang terhadap riba dan ummat Islam wajib meninggalkannya. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini dicapai dengan melaksanakan syariah Islam, sehingga tujuan kesejahteraan didefinisikan sebagai *maqasid* (tujuan-tujuan) syariah : yaitu perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan (Kehormatan diri) dan harta. Dengan perlindungan terhadap agama, maka menjadi tujuan pertama, karena dengan agama perilaku akan lebih terjaga melalui norma-norma yang ada.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah swt dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia mencapai ketenangan didunia dan di akhirat. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Muhammad Abu Zahrah

